


Implikasi Abolisi Tom Lembong Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi

1.* Ananda Kyara Putri Kusuma

2. Widodo Ramadhana

^{1,2}. Master of Law, Faculty of law, Trisakti University, Indonesia.

* Corresponding author, email: anandakyara01@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.930>

ABSTRACT: Penelitian ini menganalisis implikasi pemberian abolisi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada pelaku turut serta (*medepleger*) dalam kasus impor gula. Permasalahan muncul ketika pelaku utama memperoleh abolisi, sehingga unsur “bersama-sama” dalam delik penyertaan menjadi lemah dan menyulitkan pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan antara doktrin sifat aksesoir dalam penyertaan dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Secara normatif, abolisi yang bersifat personal tidak menghapus fakta perbuatan, namun dalam praktik, penghapusan penuntutan terhadap pelaku utama berpotensi meruntuhkan dasar dakwaan terhadap pelaku peserta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi impunitas, serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat.

KEYWORDS: Abolisi, impunitas, korupsi, penyertaan, pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Berbagai kajian menunjukkan bahwa korupsi memiliki sifat multidimensi karena melibatkan aspek hukum, politik, ekonomi, hingga budaya. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Hal ini menjadikan korupsi sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan nasional. Bahkan, ketidakpastian hukum akibat lemahnya penegakan korupsi dapat menurunkan daya saing negara di mata internasional serta memperburuk iklim investasi. Kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015–2016 menyoroti adanya kolusi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Tindak pidana ini bermula dari penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, dalam hal ini Mantan Menteri Perdagangan (Tom Lembong), yang menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), tanpa mematuhi prosedur wajib dan rekomendasi kementerian terkait. (Martiar, 2025)

Pelanggaran prosedural ini membuka jalan bagi sembilan perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan ilegal dari perizinan impor tersebut. Kasus ini menyoroti kolusi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha di sektor yang sensitif seperti gula, yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan petani.

Struktur kejahatan dalam kasus ini melibatkan peran ganda yaitu pejabat negara sebagai pelaku utama (penerbit kebijakan ilegal) dan sembilan korporasi swasta sebagai pelaku turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), yang didakwa memperoleh keuntungan dari kebijakan yang melanggar hukum. Meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa kerugian negara mencapai Rp578,1 miliar, Majelis Hakim dalam putusan Mendag hanya mengakui Rp194,7 miliar. Perbedaan angka yang signifikan ini telah menjadi fokus perdebatan hukum, menyoroti kesulitan dalam menetapkan kerugian keuangan negara secara pasti dari keuntungan yang diraup korporasi swasta.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan Menteri Perdagangan itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Thomas Trikasih Lembong bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp750 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tom terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Tom yang bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang berlaku, dinilai merupakan perbuatan melawan hukum. (Prasetyo, 2025)

Kompleksitas kasus mencapai puncaknya setelah pejabat negara yang dituduh sebagai pelaku utama mendapatkan abolisi dari Presiden. Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang memungkinkan penghentian proses pidana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara konseptual, abolisi dapat dimaknai sebagai koreksi politik-hukum terhadap suatu perkara, namun dalam kasus tindak pidana korupsi, kewenangan ini menimbulkan kontroversi. Instrumen hukum yang kerap menimbulkan perdebatan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini karena korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang seharusnya diproses dengan kepastian hukum maksimal demi memberi efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. (Valentine, n.d.)

Dalam teori pemidanaan, terdapat pandangan bahwa pemberian sanksi harus memberikan efek pencegahan umum maupun khusus. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk membalas perbuatan, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan (Illahi, n.d.). Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa di klasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan (Syahlan, 2023). Jika abolisi digunakan dalam kasus korupsi, muncul pertanyaan apakah tujuan pencegahan dan efek jera tersebut dapat tercapai. Perspektif lain datang dari teori pilihan rasional yang menilai perilaku koruptif sebagai hasil kalkulasi biaya dan keuntungan. Apabila kepastian penghukuman berkurang akibat adanya abolisi, maka secara teoretis insentif untuk melakukan korupsi bisa meningkat. (Hidayat, n.d.)

Dalam perspektif teori keadilan, abolisi terhadap Tom Lembong dapat dipandang problematis. Teori keadilan retributif menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu melalui mekanisme peradilan yang terbuka dan transparan. Dengan adanya abolisi, prinsip tersebut menjadi terabaikan karena perkara dihentikan sebelum pengadilan sempat menguji kebenaran materiil. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kepentingan politik negara dapat dijadikan justifikasi untuk mengorbankan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Argumentasi ini menegaskan perlunya batasan normatif yang lebih

tegas terkait syarat dan alasan pemberian abolisi di Indonesia (Hamzah, 2020). Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang menekankan pentingnya tata kelola integritas dan reformasi kelembagaan sebagai instrumen jangka panjang dalam pencegahan korupsi.

Keputusan ini menciptakan dilema logis hukum bagi pengadilan yang masih menyidangkan 9 terdakwa swasta. Norma hukum yang dipertanyakan adalah prinsip penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Norma ini menyatakan bahwa pelaku turut serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama. Namun, saat pelaku utama (Mendag) mendapatkan abolisi, yang secara normatif menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka timbul pertanyaan apakah abolisi tersebut juga secara otomatis menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang menjadi dasar penyertaan 9 terdakwa swasta. Secara norma, abolisi bersifat *in persona* (personal), tetapi dalam kasus ini, abolisi memengaruhi validitas seluruh konstruksi dakwaan penyertaan. Bahkan Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum tetap berlanjut.

Pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi secara normatif mensyaratkan terpenuhinya unsur melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara. Namun, ketika sifat melawan hukum dari perbuatan Menteri Perdagangan dianggap hilang akibat pemberian abolisi, timbul persoalan mendasar mengenai bagaimana hakim dapat mempertahankan dakwaan terhadap sembilan terdakwa lainnya. Secara teoritik, pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi, seharusnya berdiri sendiri, tetapi dalam praktik perkara ini justru menunjukkan keterikatan yang erat dengan pertanggungjawaban pejabat publik yang memperoleh abolisi tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif dalam sistem pembuktian, terutama terkait standar pembuktian yang ketat untuk menilai dan menghitung keuntungan ilegal korporasi sebagai bagian dari kerugian keuangan negara setelah adanya abolisi.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis implikasi abolisi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana, khususnya bagi pelaku yang turut serta dalam tindak pidana yang sama. Fokus kajian terletak pada bagaimana hukum membangun dan mempertahankan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta ketika tindak pidana utama secara formal dihentikan melalui abolisi, sehingga penelitian ini merumuskan pertanyaan utama mengenai bagaimana konstruksi hukum terhadap pelaku turut serta atas tindak pidana yang dihentikan melalui abolisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah, teori serta doktrin-doktrin hukum yang terkait abolisi dalam perspektif teori korupsi kasus tom lembong. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan tersier yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL & PEMBAHASAN

Abolisi merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, presiden memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidak memberikan definisi apa itu abolisi begitupun juga pada Undang-Undang teknis yang mengaturnya yakni Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954.

Secara lebih teknis, pengaturan mengenai abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 yang menggantikan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1949. Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menjelaskan bahwa presiden atas kepentingan negara dapat memberi abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (Alvat, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi dari pada pemberian abolisi adalah demi kepentingan negara. Presiden memiliki hak untuk memberikan abolisi berakar dari konsep perlindungan negara sebagaimana mandat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia) bahwa negara dalam hal ini eksekutif menjalankan fungsi perlindungan kepada rakyat melalui operasionalisasi penegakan hukum pidana. Dalam konteks kasus korupsi impor gula, Tom Lembong diposisikan sebagai pelaku utama (*pleger*) yang kebijakannya dianggap melawan hukum dan menguntungkan pihak lain. Sementara itu, para tersangka lainnya, yang mayoritas berasal dari pihak swasta, dijerat sebagai pelaku yang turut serta (*medepleger*). Esensi dari delik penyertaan adalah adanya kerja sama yang sadar dan erat antara para pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Perbuatan para pelaku peserta ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dan bergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama.

Abolisi Pelaku Utama dan Dampaknya pada Konstruksi Dakwaan

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong menciptakan sebuah anomali fundamental dalam konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang disusun untuk sembilan terdakwa lain, yang didasarkan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, secara inheren pasti memuat frasa krusial: "...melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Thomas Trikasih Lembong...". Unsur "bersama-sama" ini adalah jantung dari delik penyertaan, yang menurut Moeljatno harus mencerminkan adanya kesadaran kerja sama. Kerja Sama yang Sadar: Dalam kasus turut serta (*medepleger*), yang terpenting untuk dibuktikan adalah adanya kesepakatan atau kerja sama yang disadari antara para pelaku untuk melakukan suatu delik. Adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) inilah yang mengikat mereka dalam satu perbuatan pidana bersama, terlepas dari besar kecilnya peran fisik masing-masing. (Moeljatno, 2008)

Dengan adanya abolisi, status Tom Lembong berubah. Ia bukan lagi seorang terdakwa atau terpidana yang bisa dihadirkan untuk membuktikan adanya kerja sama. Negara telah menyatakan "penuntutan ditiadakan". Akibatnya, Jaksa dihadapkan pada kesulitan pembuktian (*bewijslast*) yang nyaris mustahil diatasi. Upaya membuktikan unsur "bersama-sama" tanpa kehadiran hukum dari pelaku utama akan membuat dakwaan menjadi rapuh. Jaksa akan berada dalam posisi yang sangat sulit untuk membuktikan adanya kerja sama dengan seseorang yang secara hukum tidak bisa dituntut. Setiap pembuktian yang mengarah pada peran Tom Lembong akan selalu terbentur pada fakta bahwa negara telah menutup pintu penuntutan terhadapnya,

menciptakan sebuah kekosongan yuridis (*legal vacuum*) di tengah-tengah konstruksi dakwaan. Kontruksi dakwaan yang akan ditujukan kepada 9 terdakwa swasta, pasti akan menjadi sangat problematik. Itu akan menjadi benturan antara prinsip individual pertanggungjawaban pidana dan delik aksesoir atau penyetaan dalam kasus tersebut.

Pertentangan Sifat Aksesoir dengan Pertanggungjawaban Individual

Dalam konteks spesifik abolisi, argumentasi berbasis sifat aksesoir memiliki kekuatan yang lebih besar. Tindakan positif negara yang meniadakan penuntutan secara fundamental mengubah lanskap hukum perkara tersebut, membuat penerapan prinsip pertanggungjawaban individual menjadi sangat problematik dan tidak adil.

Argumentasi Berbasis Sifat Aksesoir, maksudnya bahwa pandangan ini berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan secara logis dan koheren. Konstruksi hukum penyertaan dalam Pasal 55 KUHP memiliki sifat aksesoir (*accessoir*). Artinya, eksistensi dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku turut serta (*medepleger*) itu bergantung pada adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama (*pleger*). Bayangkan sebuah lokomotif dan gerbong kereta. Pelaku utama adalah lokomotif yang melakukan tindak pidana. Pelaku turut serta adalah gerbong yang terhubung dan ditarik oleh lokomotif itu. Jika Lokomotif Berhenti (abolisi) karena ketika negara memutuskan untuk memberikan abolisi kepada pelaku utama, negara secara efektif menyatakan, "Kami tidak akan menuntut lokomotif ini." Dari sudut pandang hukum penuntutan, lokomotif ini dianggap tidak ada lagi. Sementara nasib gerbong menjadi pertanyaan, yaitu gerbong ini terhubung dengan apa. Jika lokomotifnya sudah "dihilangkan" dari proses hukum, maka dasar hukum untuk menuntut gerbong karena "ikut serta" dengan lokomotif tersebut menjadi hilang. Tidak mungkin ada perbuatan "turut serta" pada sesuatu yang secara hukum tidak dituntut. Inilah inti dari doktrin sifat aksesoir dalam penyertaan. Menghilangkan penuntutan terhadap pelaku utama sama dengan memutuskan mata rantai utama yang mengikat para pelaku peserta. Meniadakan penuntutan terhadap pelaku utama, secara efektif telah menghilangkan "lokomotif" dari rangkaian peristiwa pidana. Tindak pidana pokok yang dilakukan Tom Lembong, sebagai jangkar bagi pertanggungjawaban para pelaku peserta, telah dicabut dari proses hukum. Maka, berdasarkan sifat aksesoir sebagaimana seluruh "gerbong" (para pelaku turut serta) seharusnya ikut berhenti dan perkaranya gugur demi hukum. Melanjutkan proses ini sama dengan mengadili sebuah akibat tanpa adanya sebab yang bisa diuji secara hukum di pengadilan. Pentingnya perbedaan ini adalah, abolisi merupakan tindakan positif dari negara untuk meniadakan penuntutan, berbeda dengan situasi di mana pelaku utama sekadar buron. (Rommelink & Moeliono, 2003)

Argumentasi berbasis pertanggungjawaban individual. Sebaliknya, pandangan ini akan menekankan bahwa abolisi bersifat personal dan tidak menghapus fakta peristiwanya. Perbuatan melawan hukum dan kerugian negara tetap ada. Oleh karena itu, pengadilan harus fokus pada peran dan kesalahan masing-masing dari sembilan terdakwa. Apabila mereka secara individual melakukan perbuatan yang melawan hukum dan mereka memiliki niat jahat, maka mereka harus dihukum. Pandangan ini, yang sejalan dengan yurisprudensi dan dasar hukum pidana bahwa tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (KUHP, Pasal 55-56, dan asas umum hukum pidana). Sesuai juga dengan pemikiran Lamintang, sehingga membedakan antara status hukum Tom Lembong (yang tidak bisa dituntut) dengan status perbuatannya (yang secara faktual tetap terjadi dan menjadi bagian dari rangkaian peristiwa). Abolisi Bersifat Personal. Abolisi diberikan kepada individu (Tom Lembong), bukan kepada perbuatannya. Secara faktual, perbuatan melawan hukum (misalnya, dugaan korupsi) tetap terjadi. Jaksa dapat berargumen bahwa peran, niat jahat (*mens rea*), dan perbuatan (*actus reus*) dari setiap pelaku turut serta

dapat dibuktikan secara mandiri, terlepas dari status hukum pelaku utama. Selama unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum lainnya dapat dibuktikan dari tindakan para pelaku peserta secara bersama-sama, proses hukum bisa jalan terus (Lamintang, 2022). Oleh karena itu, dalam hal ini mesti fokus pada perbuatan dan Kesalahan masing-masing Pelaku, sebab hukum pidana tidak menghukum kolektif, melainkan individu. Ini menjadi penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bersifat individual, tidak bergantung pada nasib hukum pelaku lain. Artinya, meskipun pelaku utama tidak diadili, pelaku turut serta atau pembantu tetap bisa dikenai sanksi pidana, asalkan unsur perbuatan pidana terbukti.

Tinjauan dari Perspektif Asas Keadilan (*Equity*) dan Tujuan Pidanaan

Jika proses hukum terhadap sembilan terdakwa dilanjutkan dan mereka dihukum, akan tercipta sebuah disparitas penegakan hukum yang serius dan mencederai rasa keadilan publik (*Rasa Keadilan Masyarakat*). Rasa Keadilan Hukum (*Rechtvaardigheid*). Prinsip paling mendasar yang akan terusik adalah keadilan. Sangat janggal dan tidak adil dalam pandangan publik dan hukum jika "otak" atau pelaku utama dari sebuah kejahatan penuntutannya dihentikan oleh negara, sementara para "pembantu" atau pihak yang perannya lebih kecil tetap diproses dan dihukum. Ini menciptakan disparitas penegakan hukum yang mencolok.

Logika publik akan bertanya mengapa pelaku yang perannya mungkin lebih kecil atau hanya mengikuti arahan harus menanggung beban pidana, sementara inisiator atau penentu kebijakan utama justru bebas dari tuntutan berkat intervensi negara. Kondisi ini pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi, baik dari aspek keadilan retributif, pencegahan umum, maupun pencegahan khusus. Dari sisi keadilan retributif, pidana kehilangan maknanya karena pembalasan hanya dijatuhkan kepada sebagian pelaku sehingga menimbulkan kesan tebang pilih. Dalam perspektif pencegahan umum, efek jera terhadap masyarakat menjadi lemah karena muncul pesan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dinegosiasikan, terutama bagi pihak yang memiliki posisi atau pengaruh tertentu. Sementara itu, dari sudut pencegahan khusus, penghukuman terhadap pelaku turut serta tidak efektif mencegah terulangnya perbuatan serupa, sebab terdapat preseden bahwa pelaku utama dapat menghindari pertanggungjawaban melalui mekanisme non-yudisial. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir yang konsisten, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta seharusnya turut gugur. (Chazawi, 2002)

Abolisi Parsial sebagai Pintu Masuk Impunitas *De Facto*

Kekhawatiran terbesar dari preseden ini adalah terciptanya impunitas secara *de facto* (impunitas dalam fakta, jika bukan dalam hukum). Jika perkara sembilan terdakwa ini pada akhirnya gugur atau divonis bebas karena kesulitan pembuktian yang disebabkan oleh abolisi, maka secara efektif seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini lolos dari pertanggungjawaban pidana. Penting untuk ditegaskan bahwa potensi impunitas ini bukanlah kesalahan hakim atau sistem peradilan yang memprosesnya. Hakim yang memutus bebas karena dakwaan tidak terbukti bukanlah sumber impunitas. Sumber masalahnya adalah keputusan awal untuk memberikan abolisi yang bersifat parsial dan selektif.

Keputusan abolisi parsial ini ibarat menarik fondasi utama dari sebuah bangunan hukum yang telah didirikan oleh penyidik dan jaksa. Ketika fondasi itu hilang, maka keruntuhan seluruh bangunan (gugurnya seluruh perkara) adalah konsekuensi logis yang hampir tak terhindarkan. Hal ini mengancam asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang menurut Prodjodikoro adalah salah satu pilar utama negara hukum (Prodjodikoro, 2003). Dengan demikian, meskipun dimaksudkan untuk individu, abolisi parsial dalam kasus penyertaan justru berisiko menjadi alat impunitas kolektif yang efektif.

PENUTUP

Pemberian abolisi kepada pelaku utama dalam suatu perkara tindak pidana yang melibatkan penyertaan (Pasal 55 KUHP) menimbulkan implikasi hukum yang serius dan kompleks, khususnya terhadap keberlangsungan proses hukum bagi para pelaku peserta. Unsur "bersama-sama" yang menjadi fondasi dari dakwaan medepleger menjadi rapuh secara hukum karena aktor utama yang seharusnya menjadi jangkar pembuktian telah dikeluarkan dari proses peradilan. Hal ini menyulitkan Jaksa untuk membuktikan adanya kesepakatan jahat atau meeting of minds yang menjadi syarat mutlak delik penyertaan. Dari sisi teori hukum, terjadi benturan antara doktrin sifat aksesoir dari delik penyertaan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Pendekatan pertanggungjawaban individual menekankan bahwa abolisi bersifat personal dan tidak menghapus fakta hukum, sehingga masing-masing terdakwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatannya sendiri. Namun demikian, dalam perkara ini lebih adil bila menggunakan pendekatan doktrin aksesoir, karena jika pelaku utama tidak dapat dituntut secara hukum karena abolisi, maka tidak ada dasar untuk menuntut pelaku peserta yang perbuatannya tergantung pada peran pelaku utama. Itu juga sejalan perspektif teori pembedaan, bahwa jika tetap melanjutkan proses hukum terhadap pelaku turut serta maka akan mengabaikan keadilan moral masyarakat (*absolute theory*) dan melemahkan efek jera (*deterrence theory*) bagi pelaku utama di masa depan. Sementara, implikasi praktisnya adalah melemahnya efektivitas hukum pidana, berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta menurunnya legitimasi moral dan politik pemerintah.

REFERENSI

- Alvat, P. A. (2025). *Rekonstruksi Amnesti dan Abolisi dalam Tata Hukum Indonesia*. <https://dandapala.com/opini/detail/rekonstruksi-amnesti-dan-abolisi-dalam-tata-hukum-indonesia>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hidayat, S. (n.d.). Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 11(1), 121–132.
- Illahi, J. K. (n.d.). Reformasi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 107–116.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Martiar, N. A. D. (2025). *Tom Lembong Laporkan Hakim yang Menyidangkan Kasus Impor Gula ke MA dan KY*. <https://www.kompas.id/artikel/tom-lembong-laporkan-hakim-yang-menyidangkan-kasus-impor-gula-di-kemendag>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, A. (2025). *Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>

- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Remmelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahlan. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Defit Primakarya.
- Valentine, V. L. (n.d.). Uncertain Law Enforcement due to Ambiguity of the Phrase “Certain Circumstances” in Law on Corruption. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 37–45.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
